



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa untuk menghasilkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkualitas, efektif, dan efisien diperlukan metode pembentukan yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Komisi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Komisi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
3. Program Penyusunan Peraturan Komisi adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Komisi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemrakarsa adalah unit kerja setingkat eselon I di lingkungan Komisi yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Komisi yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan substansi yang diatur.
5. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas anggota Komisi.
6. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat Komisi.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi.

8. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Komisi.

Pasal 2

Untuk pelaksanaan simplifikasi regulasi, setiap pembentukan Peraturan Komisi dapat mencabut satu atau lebih Peraturan Komisi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa melibatkan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Komisi.
- (2) Pembentukan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pengundangan; dan
 - e. penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Komisi dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Komisi.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 5

- (1) Usul perencanaan penyusunan Peraturan Komisi diajukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan urgensi pengusulan;

- b. tujuan, sasaran, dan arah yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok-pokok yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaporkan dan diputuskan dalam Rapat Komisi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Jenderal menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Komisi sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun dalam Rapat Koordinasi.
- (2) Dalam penyusunan daftar rencana Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melibatkan Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa daftar Rancangan Peraturan Komisi.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa; dan
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (3) Ketentuan mengenai format daftar Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dalam Rapat Komisi ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Komisi.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Komisi di luar Program Penyusunan Peraturan Komisi berdasarkan persetujuan Rapat Komisi.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas rancangan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaporkan dan diputuskan dalam Rapat Komisi.
- (2) Dalam hal Rapat Komisi memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Komisi memerintahkan Pemrakarsa dan/atau Biro Hukum melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Komisi.

- (3) Rapat Komisi dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa Anggota Komisi untuk mengarahkan penyusunan Rancangan Peraturan Komisi.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi dilakukan oleh Pemrakarsa dan disertai dengan analisis atau kajian.
- (2) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Biro Hukum.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli, praktisi, akademisi, dan/atau pelaku usaha yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Komisi.

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penyesuaian.
- (2) Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli, praktisi, akademisi,

dan/atau pelaku usaha yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Komisi.

Pasal 14

- (1) Biro Hukum melakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap:
 - a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
 - b. kesesuaian dengan arah kebijakan Komisi; dan
 - c. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelarasan Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspirasi atau pendapat Pemrakarsa dan/atau unit kerja setingkat eselon I terkait.
- (3) Hasil penyelarasan Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 15

Sekretaris Jenderal melaporkan Rancangan Peraturan Komisi hasil penyelarasan dalam Rapat Koordinasi untuk diputuskan dalam Rapat Komisi.

Pasal 16

- (1) Ketua Komisi atau Sekretaris Jenderal atas nama Ketua Komisi menyampaikan Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal terdapat permasalahan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Sekretaris Jenderal melaporkan dalam Rapat Koordinasi untuk diputuskan dalam Rapat Komisi.

Pasal 18

Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Peraturan Komisi yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Komisi.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Peraturan Komisi yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam Rapat Komisi.
- (2) Rancangan Peraturan Komisi yang telah disetujui dalam Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komisi.
- (3) Rancangan Peraturan Komisi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor dan tanggal penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUNDANGAN

Pasal 20

Naskah asli Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Jenderal atas nama Ketua Komisi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 21

Salinan Peraturan Komisi yang telah diundangkan, disebarluaskan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 22

Peraturan Komisi yang akan dicetak dalam bentuk buku harus sesuai dengan naskah asli dan dilarang mengubah, menambah, mengurangi, serta mengoreksi Peraturan Komisi yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan Komisi yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KODRAT WIBOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 751

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Judul	Materi Muatan	Amanat Peraturan Perundang- undangan	Pemrakarsa	Keterangan

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KODRAT WIBOWO